

# Disertasi Hedyana Yusuf DIS

*by Hedyana Yusuf Dis*

---

**Submission date:** 06-Sep-2023 09:22AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2158704024

**File name:** Turnitin\_Hedyana\_Yusuf\_DIS.docx (101.16K)

**Word count:** 15970

**Character count:** 108693

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional atau tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusi ini berarti bahwa negara beserta pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan berbagai upaya yang sistematis, terencana, dan terprogram untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Upaya ini dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan formal dari mulai PAUD/TK/RA sampai perguruan tinggi oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tersebut, maka di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) sampai (5) ditegaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara serta kewajiban pemerintah dalam pendidikan yaitu :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Di dalam Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 di atas ditegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah **Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**. Di dalam Pasal 1 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam penyelenggaraan pendidikan harus diwujudkan mutu pelayanan pendidikan agar dihasilkan lulusan yang berkualitas. Upaya mewujudkan mutu pelayanan pendidikan ini bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat/ daerah dan satuan pendidikan, tetapi juga memerlukan partisipasi atau peranserta masyarakat. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur mengenai partisipasi atau peranserta masyarakat. Di dalam Pasal 56 Ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Dewan pendidikan merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Di dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

Ketentuan lebih lanjut tentang dewan pendidikan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 192. Di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa dewan pendidikan terdiri atas Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Provinsi, dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan



pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional. Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik. Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya, pendidikan bertaraf internasional, pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan.

Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah. Karena pendanaannya juga berasal dari pemerintah pusat dan/atau daerah, maka dewan pendidikan merupakan organisasi publik. Oleh karena itu, dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada publik (masyarakat) melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Di dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ditegaskan bahwa dewan pendidikan merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Dewan pendidikan di daerah memegang peranan penting dalam turut mewujudkan peningkatan mutu pelayanan pendidikan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Begitu juga halnya dengan Dewan Pendidikan Kota Cirebon memegang peranan penting dalam turut mewujudkan peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kota Cirebon.

Dewan Pendidikan Kota Cirebon merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cirebon. Kota Cirebon menjadi pelopor yaitu sebagai kabupaten/kota pertama yang membentuk dewan pendidikan, yang kemudian diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di berbagai daerah di Indonesia. hingga saat ini Dewan Pendidikan Kota Cirebon telah melalui lima periode kepengurusan. Selama ini, Dewan Pendidikan Kota Cirebon telah menunjukkan kontribusinya dalam menunjang peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kota Cirebon. Hal ini terlihat dari kualitas pelayanan pendidikan di Kota Cirebon yang makin membaik meskipun masih terdapat beberapa permasalahan krusial yang dihadapi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan Pendidikan Kota Cirebon memiliki fungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kota Cirebon. Fungsi ini dilakukan dengan cara memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Kota Cirebon. Dewan Pendidikan Kota Cirebon bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota Cirebon terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

Peran Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Agar Dewan Pendidikan Kota Cirebon dapat melaksanakan perannya tersebut secara efektif, maka salah satu syarat penting yang harus diwujudkan adalah Dewan Pendidikan Kota Cirebon harus memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat.

Berdasarkan penelitian penulis, terdapat beberapa permasalahan yang menunjukkan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon belum efektif, sehingga pelaksanaan ketiga fungsi lembaga tersebut belum optimal, antara lain yaitu :

1. Dewan Pendidikan Kota Cirebon belum optimal dalam melaksanakan fungsi *advisory*. Hal ini terlihat dari pertimbangan dan arahan yang diberikan oleh Dewan Pendidikan Kota Cirebon seringkali tidak direspons dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.
2. Dewan Pendidikan Kota Cirebon belum optimal dalam melaksanakan fungsi *supporting*. Hal ini terlihat dari belum optimalnya dukungan tenaga, sarana dan prasarana dari Dewan Pendidikan Kota Cirebon karena keterbatasan sumber-sumber seperti tenaga, dana, prasarana tersebut.
3. Dewan Pendidikan Kota Cirebon belum optimal dalam melaksanakan fungsi *controlling* dan mediator. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pengawasan dan mediator yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Cirebon melalui mediasi antara masyarakat dengan pihak Pemerintah Kota Cirebon c.q. Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
4. Dalam dimensi *environment* (lingkungan) yaitu belum optimalnya *political will* dan komitmen kepala daerah (Walikota Cirebon) untuk mendayagunakan Dewan Pendidikan, sehingga banyak pihak yang menilai keberadaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon hanya formalitas dan pelengkap untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu di setiap kabupaten/kota harus dibentuk dewan pendidikan.
5. Dalam dimensi fasilitasi yaitu belum jelasnya alokasi anggaran untuk Dewan Pendidikan Kota Cirebon terutama untuk pengadaan fasilitas (sarana prasarana), sehingga menghambat Dewan Pendidikan dalam melaksanakan fungsinya.

Selain itu, dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Cirebon ini masih terdapat beberapa permasalahan krusial yang menyangkut kualitas pelayanan pendidikan, seperti dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pengelolaan dan penggunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun, dan konsep kelulusan. Juga harus ditinjau ulang Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon, serta Peraturan Walikota Cirebon tentang PPDB yang ditetapkan setiap tahun karena telah menimbulkan banyak ketidakpuasan di kalangan masyarakat (orang tua calon peserta didik baru).

Beberapa permasalahan krusial tersebut harus segera diselesaikan secara serius, salah satunya oleh Dewan Pendidikan Kota Cirebon, agar kualitas pelayanan pendidikan di Kota Cirebon menjadi lebih baik. Menurut pengamatan dan penilaian penulis, beberapa permasalahan tersebut terjadi karena belum efektifnya kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas (*capacity building*) kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon agar beberapa permasalahan krusial dalam pendidikan di Kota Cirebon tersebut dapat teratasi dengan baik dan tuntas. Dengan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yang efektif, maka lembaga itu akan mampu secara optimal berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kota Cirebon.

Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu, kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan hasil yang belum efektif. Hal ini terlihat dari :

1. Pelaksanaan peran Dewan Pendidikan yang belum optimal. Misalnya pertimbangan dari Dewan Pendidikan sering tidak diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah
2. Keberadaan Dewan Pendidikan lebih banyak sebagai pelengkap untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya kepala daerah kurang mendudukan Dewan Pendidikan sebagai mitra kerja pemerintah daerah di bidang pendidikan.

Semuanya itu menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Adapun kajian dan analisis pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon ini dilihat berdasarkan faktor individu dan tim dengan merujuk pada parameter bagaimana kinerja dan pengetahuan para pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Selanjutnya dilihat dari faktor institusi dengan melihat bagaimana struktur organisasinya, pembagian tugas dan prosedur kerjanya. Kemudian faktor environment (lingkungan) dengan parameter bagaimana *political will* walikota terkait dengan Dewan Pendidikan Kota Cirebon, serta bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur Dewan Pendidikan. Selanjutnya

faktor fasilitas dengan parameter bagaimana sumber dana Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

Permasalahan di atas, penulis menduga diakibatkan oleh penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon belum dilaksanakan secara efektif, baik pada tataran individu, institusi, environment maupun fasilitas. Selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul : **“Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon”**.

## **1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu pada deskripsi dan analisis penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan di Kota Cirebon yang belum efektif. Sedangkan sub fokus penelitian ini yaitu pada deskripsi dan analisis dimensi-dimensi yang menyebabkan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon belum efektif.

Analisis dimensi-dimensi yang menyebabkan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon didasarkan pada teori *Framework for Holistic Capacity Building* (kerangka kerja untuk penguatan kapasitas secara holistik/menyeluruh) dari kelembagaan/organisasi publik yang dikemukakan oleh Rondinelli & Cheema (2003) yang terdiri dari empat dimensi yaitu :

1. *Individuals and teams*, meliputi *championing, knowledge enhancement, skills building, attitude change and motivation, team building/networking*, dan *numbers*.
2. *Institutions*, meliputi *creating institutions, system design and development, organizational structuring, job design, networking institutions*, dan *procedures and processes*.
3. *Environment*, meliputi *political will, support policies, legal framework*, dan *overall governance practices*
4. *Facilitation*, meliputi *materials, equipment, facilities, logistics, infrastructure*, dan *finance*.

Adapun produk/output penelitian ini yaitu rancangan model yang efektif dalam penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

#### **1.1.2. Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan masalah (*problem statement*) yaitu penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon belum efektif.

Selanjutnya masalah yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan masalah (*problem questions*) yaitu :

1. Bagaimana penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon ?
2. Dimensi-dimensi apa yang menyebabkan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon belum efektif ?



3. Bagaimana rancangan model yang efektif dalam penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon ?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan masalah (*problem questions*) dalam Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon.
2. Untuk menganalisis dimensi-dimensi yang menyebabkan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon belum efektif.
3. Untuk merancang model yang efektif dalam penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yaitu :

1. Kegunaan teoritis :
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori administrasi publik, khususnya teori tentang penguatan kapasitas kelembagaan pada organisasi publik.
  - b. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya literatur tentang penguatan kelembagaan pada organisasi publik.

2. Kegunaan praktis :

- a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi kepada Pemerintah Kota Cirebon dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan penguatan kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian tentang penguatan kelembagaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Gambaran Umum Dewan Pendidikan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta perangkat Peraturan Pemerintah yang berkaitan telah membawa perubahan paradigma pengelolaan sistem pendidikan. Tentu ini akan berakibat terhadap perubahan struktural dalam pengelolaan pendidikan, dan berlaku juga pada penentuan stakeholder di dalamnya.

Jika di masa lalu, stakeholder pendidikan itu sepenuhnya ada di tangan birokrasi pusat, maka dalam era otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai stakeholder itu akan tersebar kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Implikasi dari terbitnya regulasi ini berimbas pada Otonomi pendidikan. Implikasinya adalah dibutuhkannya peran aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan menjadi isu penting dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk memberikan otonomi yang luas kepada sekolah dan masyarakat dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Otonomi Pendidikan menunjukkan peran antara para profesional, orang tua, dan masyarakat yang saling melengkapi (complementer) dalam memenuhi tuntutan kualitas pendidikan dalam persaingan global.

Keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan pendidikan di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan merupakan lembaga non profit yang mewadahi partisipasi masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan Komite Sekolah menjadi tempat bagi pemberdayaan masyarakat (orang tua) di tingkat satuan pendidikan. Kedua lembaga ini harus mampu bersinergi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan daerah masing-masing. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/tersebut 2002 menegaskan bahwa Dewan Pendidikan merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
2. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Legalitas keberadaan Dewan Pendidikan menjadi lebih kuat karena dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Dewan Pendidikan merupakan

organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Kota Cirebon menjadi pelopor dalam implementasi regulasi tersebut dengan mengawali membentuk Dewan Pendidikan, hingga saat ini Dewan Pendidikan Kota Cirebon telah melewati 5 periode kepengurusan. Selanjutnya diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Persoalan yang muncul kemudian, apakah selama kurun waktu tersebut keberadaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayan dan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Pemerintah membentuk Dewan Pendidikan dalam rangka memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan. Lembaga ini merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Konsep partisipasi masyarakat sangat penting di seluruh dunia. Di negara maju masyarakat memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan pengembangan Pendidikan, namun di negara-negara dunia ketiga ada beberapa hambatan penting dalam menghadapi partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pendidikan (Aref, 2019).

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan juga terdapat lembaga Dewan Pendidikan yang diberi nama Board of Education. Secara umum Dewan Pendidikan di Amerika serikat memiliki tanggung jawab :

1. Menetapkan seluruh kebijakan dari sekolah-sekolah yang berada di lingkup distrik.

2. Menyusun anggaran tahunan untuk memperoleh persetujuan publik.
3. Menyetujui dan menolak rekomendasi dari pengawas atau kewenangan di atasnya terkait kepegawaian dan kontrakkontrak yang berkaitan dengan persekolahan.
4. Menjadi mediator antara masyarakat dan pengawas atau pimpinan distrik.

(Hendarman, 2012)

Selanjutnya di Jepang pada setiap distrik dan kota praja terdapat Dewan Pendidikan yang memiliki fungsi utama :

1. Melakukan supervisi atas masalahmasalah personalia pada lembaga pendidikan pemerintah.
2. Memberikan inservice training bagi guru-guru.
3. Membeli dan mengurus bahan-bahan pengajaran.
4. Mempromosikan kegiatan-kegiatan pendidikan khusus; memelihara dan melindungi asset kultural.
5. Memberikan nasehat serta bimbingan kepada lembaga-lembaga pendidikan; baik pada pendidikan formal maupun nonformal

(Nur, 2001)

Sementara di Korea Selatan, pemerintah memberikan kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan kepada Menteri Pendidikan, juga memiliki Dewan Pendidikan pada setiap propinsi dan daerah khusus (Seoul dan Busan). Masing-masing Dewan Pendidikan terdiri dari tujuh orang anggota di mana lima orang dipilih oleh daerah otonom dan dua orang lainnya merupakan jabatan *ex officio* yang dipegang oleh walikota daerah khusus atau gubernur propinsi dan superintendent. Dewan pendidikan diketuai oleh walikota atau gubernur, dan

lembaga inilah yang berwenang mengatur perencanaan dan kebijakan pendidikan (Ali Muhtadi, 2008).

Keberadaan, fungsi, dan tugas Dewan Pendidikan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 192. Pasal ini menjelaskan bahwa :

1. Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Menjalankan fungsi secara mandiri dan profesional.
3. Bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Berdasarkan kajian tentang Dewan Pendidikan di beberapa negara di atas, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pendidikan memiliki peran penting dalam upaya memajukan dunia pendidikan. Posisi ini sekaligus menempatkan Dewan Pendidikan sebagai mitra strategis dan sejajar bagi pemerintah daerah (Pemda) dan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, karena sebagai representasi masyarakat seyogianya menyuarakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai kebijakan pendidikan yang diambil Pemda dan sekolah. Mengahiri

pengantar profil ini semoga peran dewan pendidikan mampu memberikan kontribusinya dalam peningkatan kualitas pelayan dan mutu di Indonesia.

#### 4.1.2. Gambaram Umum Dewan Pendidikan Kota Cirebon

##### 4.1.2.1. Sejarah dan Perkembangan Dewan Pendidikan Kota Cirebon

Sejalan dengan perubahan politik dan bergulirnya penyelenggaraan Otonomi daerah dimaknai sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/ kota. Berdirinya Dewan Pendidikan merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah,



orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (community based participation) dan manajemen berbasis sekolah (school-based management), yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah mulai dilaksanakan di Indonesia.

Untuk melaksanakan amanat rakyat tersebut, pada tahun anggaran 2001 Pemerintah telah melaksanakan rintisan pembentukan Dewan Pendidikan di beberapa Provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, ada beberapa kabupaten/kota yang telah membentuk Dewan Pendidikan berdasarkan inisiatif sendiri. Berdasarkan hasil sosialisasi di beberapa daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Dewan Pendidikan memang dipandang sangat strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat yang diundang untuk memberikan masukan tentang pembentukan Dewan Pendidikan, pada umumnya sangat antusias dan mendukung sepenuhnya gagasan ini.

Sesuai dengan aspirasi berbagai kalangan masyarakat tersebut, maka proses pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota memerlukan program sosialisasi dengan perencanaan yang matang dan terukur. Dewan Pendidikan Kota Cirebon dibentuk setelah Pemerintah Daerah Kota Cirebon menerima telegram dari Gubernur Jawa Barat Bulan Desember 2001 yang isinya adalah agar di Kota Cirebon segera dibentuk Dewan Pendidikan Tingkat Kota Cirebon. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari telegram Gubernur tersebut, Wali Kota Cirebon mengundang tokoh masyarakat, tokoh organisasi Masyarakat, tokoh pendidikan, akademisi perguruan tinggi, para pengusaha, praktisi pendidikan, yayasan pendidikan, Dinas Pendidikan, dan stakeholder yang peduli pendidikan untuk

berembug dan bermusyawarah membentuk Dewan Pendidikan Tingkat Kota Cirebon. Kesepakatan dan komitmen bersama para tokoh tersebut, akhirnya membuahkan hasil dan terbentuklah Dewan Pendidikan dengan diterbitkannya Surat Wali Kota Cirebon Nomor 420.05/ 247-Disdik/2001 tanggal 31 Desember 2001 Tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon Periode Tahun 2001 2005.

Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Cirebon Periode 2001-2004 beranggotakan 11 orang pengurus dan dipimpin oleh seorang Ketua Umum Bapak Dr. Hc. H. Koesnan Setiamihardja (seorang tokoh masyarakat yang juga purnawirawan perwira menengah). Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Cirebon Periode 2001-2004 dikukuhkan dan dilantik Wali Kota Cirebon pada tanggal 9 Januari 2001. Kepengurusan Periode 2001-2004 sebagai berikut :

- Ketua : Dr. Hc. H. Koesnan Setiamihardja
- Wakil Ketua 1 : Drs. Agung Prabowo, M.Pd.
- Wakil Ketua 2 : H. Misda Sumantri, BA.
- Sekretaris : Drs. Jaja Sulaeman, M.Pd.
- Bendahara : Morini Basuki, SH.

Setelah selesai masa baktinya tahun 2004, maka dibentuk kembali Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Cirebon Periode 2004-2007 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 420.05/Kep.155-Masy/2004, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- Ketua : Dr. Hc. H. Koesnan Setiamihardja
- Wakil Ketua 1 : Drs. Agung Prabowo, M.Pd.

- Wakil Ketua 2 : H. Misda Sumantri, BA.
- Sekretaris : Drs. Jaja Sulaeman, M.Pd.
- Bendahara : Morini Basuki, SH.

Setelah habis masa batinya di tahun 2004, dilakukan kembali seleksi pemilihan pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon Periode 2007-2010. Kemudian terpilih anggota pengurus Dewan Pendidikan dengan dikukuhkan SK Wali Kota Cirebon Nomor 420.05/Kep.259-Disdik/2007 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Ketua : Dr. Hc. H. Koesnan Setiamihardja
- Wakil Ketua 1 : Drs. Agung Prabowo, M.Pd.
- Wakil Ketua 2 : H. Misda Sumantri, BA.
- Sekretaris 1 : Drs. Jaja Sulaeman, M.Pd.
- Sekretaris 2 : Drs. Salmon
- Bendahara : Morini Basuki, SH.

Setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan, maka sistem pemilihan Dewan Pendidikan merujuk pada peraturan perundang-undangan tersebut, terbentuklah kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Cirebon Periode 2010-2015 yang dikukuhkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomo 420.05/Kep.347-Disdik/2010, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Ketua : Drs. H. Abdul Rozak
- Wakil Ketua 1 : Drs. H. Hedyana Yusuf, MM.
- Wakil Ketua 2 : Drs. Jaja Sulaeman, M.Pd.
- Sekretaris : Dra. Hj. Munyati, MM.
- Bendahara : Morini Basuki, SH.

Pada periode 2015-2020, pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon benar-benar telah mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku dalam sistem seleksinya. Oleh karena itu, siapapun dapat mengikuti seleksi calon pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon dengan persyaratan sesuai aturan. Hasilnya terbentuklah Susunan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon dengan dikukuhkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 420/Kep.40-Disdik/2015 sebagai berikut :

- Ketua Umum : Drs. H. Hedyana Yusuf, MM.
- Ketua 1 : Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin
- Ketua 2 : Drs. H. Agung Prabowo, M.Pd.
- Sekretaris 1 : Drs. H. Adang Sudarman, M.Pd.
- Sekretaris 2 : Nurul Huda, M.Ag.
- Bendahara : Drs. H. Jaelani, M.Pd.

Pada Periode 2020-2025, pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon terbentuk dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 420.05/Kep.364-Disdik/2015 tanggal 9 Oktober 2020 sebagai berikut :

- Ketua Umum : Drs. H. Hedyana Yusuf, MM.
- Ketua 1 : Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin
- Ketua 2 : Drs. H. Jaja Sulaeman, M.Pd.
- Sekretaris : Drs. H. Adang Sudarman, M.Pd.
- Bendahara : Drs. H. Jaelani, M.Pd.

Demikian sejarah berdirinya Dewan Pendidikan Kota Cirebon dari periode ke periode secara kronologis terus berbenah diri, baik dari kelembagaan maupun

kapasitas sumberdaya manusianya, sehingga makin berkiprah dalam memberikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada Pemerintah daerah Kota Cirebon di bidang pendidikan.

#### 4.1.2.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Peran, Fungsi, dan Tujuan Dewan Pendidikan Kota Cirebon

Kedudukan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu :

1. Dewan Pendidikan, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis (Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
2. Dewan Pendidikan dipimpin oleh seorang Ketua Umum Dewan Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan masyarakat Kota Cirebon.

Tugas Pokok Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 192 Ayat (4)).

Peran Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu :

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Fungsi Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu :

1. Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Kota Cirebon (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Pasal 192 Ayat (3)).
2. Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 192 Ayat (3)).

Tujuan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

#### 4.1.2.3. Keanggotaan dan Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Cirebon

Keanggotaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon terdiri atas unsur masyarakat dan unsur birokrasi/legislatif. Unsur masyarakat berasal dari komponen-komponen yaitu :

1. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang pendidikan.
2. Tokoh masyarakat (ulama, budayawan, pemuka adat, dan lainlain).
3. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
4. Tokoh dan pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
5. Yayasan penyelenggaraan pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren).
6. Dunia usaha/industri/asosiasi profesi (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
7. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, ADI, APSI dan lain-lain).
8. Perwakilan dari Komite Sekolah yang disepakati.

Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Cirebon terdiri dari seorang :

1. Ketua Umum
2. Ketua 1
3. Ketua 2
4. Sekretaris
5. Bendahara
6. Bidang-bidang, yaitu :

- a. Bidang Pengembangan PAUD dan PNFI.
- b. Bidang Pengembangan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- c. Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- e. Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Dunia Usaha/Industri
- f. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi.

#### 4.1.2.4. Unsur Organisasi dan Deskripsi Tugas Dewan Pendidikan Kota Cirebon

Unsur Organisasi Dewan Pendidikan terdiri atas :

1. Unsur pimpinan adalah Ketua Umum, Ketua 1 dan Ketua 2.
2. Unsur staf adalah Sekretaris dan Bendahara.
3. Pembantu unsur staf adalah Kesekretariatan.
4. Unsur lini adalah Ketua Bidang, yang terdiri dari :
  - a. Ketua Bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
  - b. Ketua Bidang Pembinaan Mutu Bidang Pendidikan Dasar.
  - c. Ketua Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
  - d. Ketua Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
  - e. Ketua Bidang Kelembagaan dan Kemitraan.
  - f. Ketua Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi.

Deskripsi tugas Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu sebagai berikut :



### 1. Ketua Umum

Ketua Umum mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok Dewan Pendidikan meliputi manajemen dan mengoptimalkan peran dan fungsi Dewan Pendidikan.

Ketua Umum memiliki fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dewan Pendidikan.
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan.
- c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan.
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan.
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya.
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan.
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan.

Deskripsi tugas Ketua Umum yaitu :

- a. Menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD/ART, keputusan-keputusan rapat Dewan Pendidikan Pusat dan Provinsi dan Rapat-Rapat Anggota Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon.
- b. Melaksanakan Program Kerja Organisasi, baik Program Kerja Dewan Pendidikan Nasional, Program Kerja Dewan Pendidikan Provinsi, maupun Program Kerja Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

- c. Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina aktivitas semua Pengurus Komite Sekolah pada setiap jenjang dan jalur pendidikan di Kota Cirebon.
- d. Menegakkan disiplin organisasi.
- e. Mengatur ketertiban serta kelancaran keuangan organisasi.
- f. Bersama dengan anggota pengurus, bertanggung jawab mewakili organisasi di dalam maupun di luar organisasi.
- g. Bersama Sekretaris menandatangani surat-surat.
- h. Mempertanggung jawabkan kegiatan Dewan Pendidikan, sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

## 2. Ketua 1

Ketua 1 mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Membantu Ketua Umum dalam hal memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok Dewan Pendidikan meliputi manajemen dan mengoptimalkan peran dan fungsi Dewan Pendidikan.
- b. Mewakili Ketua Umum untuk urusan eksternal sesuai bidang yang dikoordinasinya, apabila Ketua Umum berhalangan.
- c. Mengoordinasikan kegiatan bidang-bidang, yaitu : Bidang Penguatan Kelembagaan, Kemitraan Dunia Usaha/Industri , Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi, Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

Deskripsi Tugas Ketua 1 yaitu :

- a. Bersama Ketua Umum bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya organisasi.

- b. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan kepemimpinan organisasi.
- c. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.
- d. Atas dasar musyawarah, dapat menggantikan kedudukan Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan kewajibannya.
- e. Mengoordinasikan, memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap : Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan, dan Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi dan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

### 3. Ketua 2

Ketua 2 mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Membantu Ketua Umum dalam hal memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok Dewan Pendidikan meliputi manajemen dan mengoptimalkan peran dan fungsi Dewan Pendidikan.
- b. Mewakili Ketua Umum untuk urusan internal sesuai dengan bidang yang dikoordinasinya, apabila Ketua Umum berhalangan.
- c. Mengoordinasikan kegiatan bidang-bidang, yaitu : Pengembangan PAUD dan PNFI, Bidang Pembinaan Mutu Dikdas, dan Bidang Pembinaan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Deskripsi Tugas Ketua 2 yaitu :

- a. Bersama Ketua Umum bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya organisasi.
- b. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan kepemimpinan organisasi.
- c. Mewakili Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan.

- d. Atas dasar musyawarah, dapat menggantikan kedudukan Ketua umum, apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan kewajibannya.
- e. Mengoordinasikan, memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap : Kesekretariatan dan Keuangan, Bidang Pengembangan PAUD dan PNFI, Bidang Peningkatan Mutu Dikdas, dan Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

### 3. Sekretariat

Sekretariat sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Ketua Umum dalam melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, umum dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dewan Pendidikan.

Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, dan ketatausahaan.
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan dan teknis operasional bidang-bidang.
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dewan Pendidikan.
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dewan Pendidikan.
- f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan.
- g. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Deskripsi tugas Sekretaris yaitu :

- a. Membantu menyusun Program Kerja Tahunan Dewan Pendidikan Kota Cirebon.
- b. Melaksanakan Urusan surat menyurat yang meliputi surat keluar, surat masuk, ekspedisi, kearsipan dan dokumen-dokumen organisasi dibantu staf sekretariat.
- c. Bersama Staf Sekretariat melaksanakan urusan Rumah Tangga Kantor yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan keindahan.
- d. Bersama Staf Sekretariat melaksanakan kegiatan urusan pengadaan, pencatatan dan penyimpanan, pendistribusian, perawatan, inventarisasi dan penghapusan barang-barang organisasi.
- e. Bersama Staf Sekretariat melaksanakan pengaturan dan penyediaan fasilitas rapat-rapat organisasi.
- f. Membuat notulen rapat-rapat organisasi.
- g. Memberikan masukan demi kelancaran jalannya organisasi kepada Ketua Umum/Ketua 1/Ketua 2.
- h. Bersama Ketua Umum/Ketua 1/Ketua 2 menandatangani surat keputusan organisasi, surat-surat berharga dan surat-surat penting lainnya.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan kesekretariatan.

#### 4. Bendahara

Bendahara sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Bendahara mempunyai tugas pokok membantu Ketua Umum dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan

penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan pelaporan pengelolaan keuangan.

Deskripsi tugas Bendahara yaitu :

- a. Menyusun program tahunan bendahara.
- b. Menyusun RAPB Organisasi (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi) Dewan Pendidikan Kota Cirebon.
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan organisasi yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran pertanggung jawaban dan pembukuan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- d. Mengusahakan sumber-sumber dana yang tidak mengikat untuk kepentingan pembiayaan pelaksanaan program organisasi.
- e. Bersama Ketua Umum/ Ketua 1/Ketua 2 menandatangani bukti pengeluaran uang, kuitansikuitansi dan bukti-bukti lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan organisasi.
- f. Bertanggung jawab terhadap kekayaan organisasi yang meliputi kekayaan barang bergerak dan tak bergerak.
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan Bendahara.

5. Bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI)

Bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dipimpin oleh seorang Ketua Bidang mempunyai tugas pokok membantu Ketua Umum dalam menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsi Dewan Pendidikan meliputi : pendataan, kelembagaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Ketua Bidang PAUD dan PNFI mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dalam lingkup Bidang PAUD dan PNFI.
- b. Penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis operasional dalam lingkup Bidang PAUD dan PNFI.
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengembangan PAUD dan PNFI.
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang PAUD dan PNFI.
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dalam Bidang PAUD dan PNFI.
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pengembangan PAUD dan PNFI.

Deskripsi tugas Bidang Pengembangan PAUD dan PNFI yaitu :

- a. Menyusun Program Kerja Tahunan Bidang Pengembangan PAUD & PNFI di Kota Cirebon.
- b. Melakukan pemetaan sekolah (school mapping) untuk memiliki data base lembaga pendidikan anak usia dini, kursus dan PKBM (PNFI).
- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk bermitra dalam mengembangkan mutu pendidikan yang berkarakter pada PAUD & PNFI.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam berbagai program pendidikan nonformal untuk memperoleh gambaran kualitas hasil pembelajaran.

- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengkaji berbagai problematika terkait implementasi kurikulum nasional.
- f. Memberikan kontribusi pemikiran untuk menyelenggarakan system pembelajaran pada pendidikan nonformal dan informal.
- g. Bersama dengan Dinas Pendidikan memformulasikan prinsip pembelajaran yang berbasis PAIKEM.
- h. Membuat laporan kinerja kegiatan bidang Pengembangan PAUD & PNFI kepada ketua.
- i. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Umum, dan Ketua 2.

#### 6. Bidang Pembinaan Mutu Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Mutu Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Ketua Bidang mempunyai tugas pokok membantu Ketua Umum dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan meliputi : pendataan, kelembagaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Ketua Bidang Pembinaan Mutu Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Pembinaan Mutu Bidang Pendidikan Dasar.
- b. Penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis operasional dalam lingkup Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar.
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar.



- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar.
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dalam Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar.
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar.

Deskripsi tugas Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar yaitu :

- a. Menyusun Program Kerja Tahunan Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar di Kota Cirebon.
- b. Melakukan pemetaan sekolah (school mapping) untuk memiliki data base sekolah di Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs).
- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk bermitra dalam mengembangkan mutu pendidikan yang berkarakter pada Bidang Pendidikan Dasar.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam berbagai program pendidikan formal untuk memperoleh gambaran kualitas hasil pembelajaran.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengkaji berbagai problematika terkait implementasi kurikulum nasional.
- f. Memberikan kontribusi pemikiran untuk menyelenggarakan sistem pembelajaran pada pendidikan formal.
- g. Bersama dengan Dinas Pendidikan memformulasikan prinsip pembelajaran yang berbasis PAIKEM.

- h. Membuat laporan kinerja kegiatan Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar kepada Ketua Umum.
- i. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Umum, dan Ketua 2.

#### 7. Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi

Bidang Pembinaan Mutu Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua Bidang mempunyai tugas pokok membantu Ketua Umum dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan meliputi : pendataan, kelembagaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Ketua Bidang Pembinaan Mutu Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Pembinaan Mutu Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- b. Penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis operasional dalam lingkup Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dalam Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

Deskripsi tugas Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi yaitu :

- a. Menyusun Program Kerja Tahunan Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi di Kota Cirebon.
- b. Melakukan pemetaan sekolah (school mapping) untuk memiliki data base sekolah di Pendidikan Menengah ( SMA/MA, SMK ) dan Pendidikan Tinggi.
- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan lembaga Perguruan Tinggi untuk bermitra dalam mengembangkan mutu pendidikan yang berkarakter pada Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam berbagai program pendidikan formal untuk memperoleh gambaran kualitas hasil pembelajaran.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan lembaga Pendidikan Tinggi untuk mengkaji berbagai problematika terkait implementasi kurikulum nasional dan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- f. Memberikan kontribusi pemikiran untuk menyelenggarakan system pembelajaran pada pendidikan formal.
- g. Bersama dengan Dinas Pendidikan memformulasikan prinsip pembelajaran yang berbasis PAIKEM.
- h. Membuat laporan kinerja kegiatan Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi kepada Ketua Umum.
- i. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Umum, dan Ketua 2.

8. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Ketua Bidang mempunyai tugas pokok membantu Ketua Umum dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan meliputi : pendataan Sumber Daya Manusia Pendidik, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD dan PNFI, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan /atau lembaga lain yang sederajat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Ketua Bidang Pembinaan SDM Pendidik dan tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Pembinaan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b. Penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis operasional dalam lingkup Bidang Pembinaan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dalam Bidang Pembinaan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pembinaan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Deskripsi tugas Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu :

- a. Menyusun Program Kerja Tahunan Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Cirebon.
- b. Melakukan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memiliki data base Pendidik dan tenaga kependidikan pada Bidang PAUD dan PNFI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk bermitra dalam mengembangkan kapasitas Pendidik dan tenaga Kependidikan yang berkarakter.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam berbagai program pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memperoleh gambaran kapasitas Pendidik.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengkaji berbagai problematika terkait masalah yang dihadapi Pendidik di era milenial 4.0.
- f. Memberikan kontribusi pemikiran untuk peningkatan kompetensi Pendidik, sehingga menjadi pendidik yang kompeten.
- g. Bersama dengan Dinas Pendidikan memformulasikan berbagai strategi pembelajaran yang inovatif untuk peningkatan mutu pendidik.
- h. Membuat laporan kinerja kegiatan Bidang Pembinaan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Ketua Umum.
- i. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Umum, dan Ketua 1.

#### 9. Bidang Kelembagaan dan Kemitraan

Bidang Kelembagaan dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Ketua Bidang mempunyai tugas pokok membantu Ketua Umum dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan meliputi : penguatan kelembagaan PAUD,

Dikdas dan Dikmen, serta mengembangkan jejaring kemitraan dengan Komite Sekolah, Dunia Usaha/Dunia Industri, dan stakeholder pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Ketua Bidang Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Kelembagaan dan Kemitraan.
- b. Penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis operasional dalam lingkup Bidang Kelembagaan dan Kemitraan.
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Kelembagaan dan Kemitraan.
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kelembagaan dan Kemitraan.
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dalam Bidang Kelembagaan dan Kemitraan.
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Kelembagaan dan Kemitraan.

Deskripsi tugas Bidang Kelembagaan dan Kemitraan yaitu :

- a. Menyusun Program Kerja Tahunan Bidang Kelembagaan dan Kemitraan dengan lembaga/ Badan yang peduli pendidikan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk bermitra dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan PAUD, Dikdas dan Dikmen, pemenuhan sarana dan prasarana dan lain-lain.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengkaji berbagai problematika terkait masalah yang dihadapi pendidiknya di era milenial 4.0.

- d. Memberikan kontribusi pemikiran untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Cirebon.
- e. Bersama dengan Dinas Pendidikan memformulasikan berbagai strategi pembelajaran yang inovatif untuk peningkatan mutu pendidikan.
- f. Membuat laporan kinerja kegiatan Bidang Kelembagaan dan Kemitraan kepada Ketua Umum.
- g. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Umum, dan Ketua 1.

#### 10. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi

Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Ketua Bidang mempunyai tugas pokok membantu Ketua Umum dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan meliputi : kehumasan, publikasi dan dokumentasi program kegiatan Dewan Pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Ketua Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis operasional dalam lingkup Bidang Kehumasan, Publikasi dan Dokumentasi.
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Kehumasan, Publikasi dan Dokumentasi.
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kehumasan, Publikasi dan Dokumentasi.

- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dalam Bidang Kehumasan, Publikasi dan Dokumentasi.
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Kehumasan, Publikasi dan Dokumentasi.

Deskripsi tugas Bidang Kehumasan, Publikasi dan Dokumentasi yaitu :

- a. Menyusun Program Kerja Tahunan Bidang Kehumasan, Publikasi dan Dokumentasi.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga mitra untuk kegiatan pendidikan.
- c. Mempublikasikan berbagai kegiatan Dewan Pendidikan melalui media cetak dan elektronik.
- d. Mendokumentasikan berbagai hal yang terkait dengan dokumen Dewan Pendidikan secara tertib.
- e. Membuat laporan kinerja kegiatan Bidang Kehumasan, publikasi dan Dokumentasi kepada Ketua Umum.
- f. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Umum, dan Ketua 1.

Bentuk organisasi Dewan Pendidikan Kota Cirebon menganut bentuk organisasi lini dan staf. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur Organisasi Dewan Pendidikan terdiri atas :

1. Unsur pimpinan adalah Ketua Umum, Ketua 1 dan Ketua 2.
2. Unsur staf adalah Sekretaris dan Bendahara.
3. Pembantu unsur staf adalah Kesekretariatan.
4. Unsur lini adalah Ketua Bidang, yang terdiri dari :



- a. Ketua Bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
- b. Ketua Bidang Pembinaan Mutu Bidang Pendidikan Dasar.
- c. Ketua Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- d. Ketua Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
- e. Ketua Bidang Kelembagaan dan Kemitraan.
- f. Ketua Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi.

Struktur organisasi Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Dewan Pendidikan Kota Cirebon

#### 4.1.2.5. Profil Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon

Profil pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon periode 2020-2025 yaitu sebagai berikut :

##### 1. Ketua Umum (Drs.H. Hedyana Yusuf, MM.)

Sejak tahun 1984 telah berkiprah di dunia Pendidikan di Kota Cirebon dengan mengelola lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah (kursus). Tahun 1995 mendirikan Sekolah Menengah Atas Islam, kemudian tahun 2001 mendirikan

sekolah Kinderganten/TK dan sekaligus mengawali mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika. Di dunia organisasi pemerintah tahun 2009 pernah menjadi Ketua Komisi Bidang Pendidikan di DPRD Kota Cirebon. Saat ini menjadi Koordinator ABPPTS (Asosiasi Badan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Swasta Indonesia) Wilayah Cirebon. Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Pasundan Bandung dengan konsentrasi Doktor Ilmu Sosial/Administrasi Publik.

2. Ketua 1 (Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.)

Adalah guru besar pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kiprahnya di bidang pendidikan dimulai sejak 1983 sebagai dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Sun Gunung Djati Bandung di Cirebon. Jabatan terakhirnya adalah sebagai direktur/asisten direktur Program Pascasarjana pada 2005-2011. Di luar kedinasannya, dia terlibat dalam pengelolaan pendidikan sebagai ketua Yayasan Islam Al-Ishlah (2015-sekarang) yang mengelola pendidikan pondok pesantren, Raudlatul Athfal, MI, MTs, MA dan perguruan tinggi. Sejak 2015 sampai sekarang, aktif di Dewan Pendidikan Kota Cirebon sebagai Ketua I. Atas dedikasinya dalam bidang pendidikan, pada tahun 2019 Wali Kota Cirebon menobatkannya sebagai Tokoh Peduli Pendidikan.

3. Wakil Ketua 2 (Drs.H. Jaja Sulaeman, M.Pd.)

Perjalanan kariernya di bidang pendidikan sejak lulus sarjana pendidikan (IKIP-1996) dan S2 (UPI-2000) hingga saat ini tidak lepas dengan dunia pendidikan. Diawali sebagai konsultan pendidikan masyarakat, Pamong Belajar, Pengawas YPI Putera Bangsa, Dosen PTS, bahkan Kepala Dinas Pendidikan hingga terakhir

menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah dijalaninya dengan baik. Saat ini sambil mengikuti pendidikan S3 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon turut mengabdikan sebagai Ketua II Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Cita-cita perjuangan dan pengabdianya terutama dalam upaya meningkatkan “pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan”.

#### 4. Bendahara (Drs. H. Jaelani, M.Pd.)

Lahir di Cirebon 57 tahun yang lalu dan mempunyai seorang istri dan 6 orang anak dan 10 cucu. Dia adalah Dosen STIKES Mahardika Cirebon. Dia juga sebagai pengurus dan menjabat Direktur PD Caruban yang bergerak di bidang pengolahan kayu beralamat di Jln. Raya Pilang No. 70 Kota Cirebon. Dia adalah pemerhati pendidikan yang duduk sebagai Bendahara Dewan Pendidikan Kota Cirebon sejak tahun 2015 sampai sekarang. Dia adalah Ketua Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon dan pendidikan formal madrasah Ibtidaiyah Bina Cendekia, M.Ts Bina Cendekia, Madrasah Aliyah Bina Cendekia, SMP Bina Cendekia dan SMK Bina Cendekia. Dia juga sebagai aktivis bidang keagamaan sebagai Ketua Majelis Ulama Kota Cirebon dan aktif di organisasi kemasyarakatan antar umat beragama yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Forum Kerukunan Beragama Kota Cirebon Mantan politikus yang aktif sejak th.1998 pernah menjadi anggota legislatif tahun 2004-2009 di Kota Cirebon. Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Pasundan Bandung dengan konsentrasi Doktor Ilmu Sosial/Administrasi Publik.

#### 5. Sekretaris (Hj. Rita Maesih, S.Sos., MM.)

Lahir di Sumedang pada tanggal 26 September 1956, puteri dari pasangan Bapak H. Bachri Wiratna dan Ibu Hj. Engkus pensiunan Kesehatan yang berdomisili di Sumedang. Menempuh pendidikan SD, SMP, SMA, S1 dan S2 Konsentrasi Manajemen SDM. Karier dan Pengalaman kerja yaitu tahun 1982 mengawali karir dengan diangkat menjadi PNS di Kota Cirebon dan ditugaskan di Sekretariat DPRD Kota Cirebon. Tahun 1997 ditugaskan di BP7 Kota Cirebon. Selanjutnya, 1994 dipindahkan ke Inspektorat Wilayah sampai tahun 1998 bertugas di Bappeda Kota Cirebon. Tahun 2003 dipindah tugaskan ke RSUD Gunung Jati Cirebon, tahun 2011 ditugaskan di Dinas Pariwisata dan tahun 2011 sampai 2012 ditugaskan di Sekretariat DPRD Kota Cirebon sampai dengan memasuki masa pensiun. Tahun 2015 sampai sekarang mengabdikan di Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

#### 6. Ketua Bidang PAUD dan PNFI (Drs. Effendi Suganda)

Lahir di Ciamis 1 Maret 1955. Mulai berkiprah di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jabar sampai dengan tahun 1982. Sejak 1 Maret 1982 mulai bertugas di STMN Cirebon sampai tahun 1999. Setelah itu diangkat menjadi Kepala SMK Nasional sampai tahun 2001. Sejak awal Otonomi daerah diberlakukan bekerja sebagai Kasi Kurikulum Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon sampai dengan memasuki masa pensiun tahun 2011. Pasca purnabakti terus berkiprah sebagai Ketua Komite Sekolah di SMKN 1 Cirebon sampai sekarang. Selain itu, mengabdikan di YPI Putera Bangsa SMA Islam Al-Azhar Cirebon dan aktif sampai sekarang serta

menjadi Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon sejak tahun 2015 sampai sekarang.

7. Ketua Bidang Pembinaan Mutu Bidang Pendidikan Dasar (Drs. H. Deny Iskandar)

Lahir di Ciamis 10 Juli 1960, Pendidikan dasar SD, SMPN 2 dan SMAN 1 di Ciamis. Melanjutkan kuliah di IKIP Bandung tahun 1979 dan selesai tahun 1983. Mengajar di STM Negeri 3 Jakarta tahun 1985 dan diangkat PNS tahun 1986. Atas permintaan sendiri pindah tugas di STM Negeri Cirebon (sekarang SMKNI Kota Cirebon). Mengajar di Kjurusan Ketenagalistrikan. Mulai 1 Agustus 2020 memasuki masa pensiun dari PNS berdasarkan SK Walikota Cirebon. Pada Periode tahun 2015- 2020 diangkat jadi pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon Bidang Litbang. Hasil pemilihan pengurus baru Dewan Pendidikan terpilih kembali diangkat menjadi pengurus periode 2020-2025.

8. Ketua Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Mohammad Taufik, S.Ag.)

Lahir di Cirebon tanggal 29 Oktober 1971. Pengalamannya di bidang pendidikan selama 15 tahun menjadi guru SMK dan menjadi dosen di kampus IKMI. Pernah menjadi anggota DPRD Kota Cirebon di Komisi C. Pengabdian berikutnya yaitu menjadi Pengurus At-Taqwa Centre dan menjadi Ketua Baznas Kota Cirebon dari tahun 2017 sampai sekarang. Aktivitas berikutnya yaitu menjadi Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon sejak 2015 sampai sekarang.

9. Ketua Bidang Pembinaan SDM Pendidik dan Tendik (Subrata, S.Sos, MM.)

Menamatkan pendidikan di SDN Kalisapu (1976), SMP PGRI Cirebon (1980), SMAN 2 Cirebon (1983), S1-FISIP Unswagati (1996), dan S2 STIE Ganesha Jakarta (2005). Pengalaman Kerja yaitu CPNS (1986), PNS (1987) di Kecamatan Kesambi, Kasi Pemerintahan di Kecamatan Kesambi (1995), Kasi Retribusi di Dinas Kebersihan (1997), Sekretaris Kelurahan Kejaksan (2000), Lurah Pekalipan (2000), Lurah Pekalangan (2005). Sekretaris Kecamatan Kesambi (2011), Camat Kesambi (2013) sampai pensiun (2020). Pengabdian Masyarakat yaitu menjadi Ketua RW 07 Kayuwalang, Ketua DKM An. Nur dan Masjid Muttaqin, dan terakhir Pengurus Dewan Pendidikan 22020 sampai sekarang.

#### 10. Ketua Bidang Kelembagaan dan Kemitraan (Taiman, S.Pd, M.Pd.)

Lahir di Cirebon, 09 Februari 1981. Alamat tempat tinggal di Jln Rajungan Kayuwalang RT.001/007 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Pendidikan formal yang diikuti adalah SD Suranenggala, SMPN 1 Kapetakan, SMA Muhammadiyah 1 Cirebon, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unswagati, dan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di UPI Bandung dan sedang menyelesaikan Desertasi beasiswa LPS. Saat ini bekerja sebagai guru MA Ash Shidiqiyah dan sertifikasi 2009-2013. Juga sebagai dosen di Akademi Analis Kesehatan An Nasher Cirebon (2015- sekarang).

#### 4.2. Pembahasan

Dalam Pembahasan ini penulis akan mengkaji dan menganalisis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan masalah (problem questions) yang telah dikemukakan pada Bab I yaitu :

1. Bagaimana penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon ?
2. Dimensi-dimensi apa yang menyebabkan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon belum efektif ?
3. Bagaimana rancangan model yang efektif dalam penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon ?

Pembahasan didasarkan pada data dari hasil :

1. Wawancara, yaitu dengan :
  - a. Wakil Wali Kota Cirebon.
  - b. Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
  - c. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
  - d. Kepala SMP Negeri 1 Kota Cirebon.
  - e. Kepala SD Negeri Sukapura 1 Kota Cirebon.
2. Observasi (pengamatan) langsung berdasarkan pengalaman pribadi penulis sebagai :
  - a. Wakil Ketua 1 Dewan Pendidikan Kota Cirebon periode 2010-2015.
  - b. Ketua Umum Dewan Pendidikan Kota Cirebon periode 2015-2020.
  - c. Dewan Pendidikan Kota Cirebon periode 2020-2025.

#### 4.2.1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon

Penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon dianalisis berdasarkan teori Framework for Holistic Capacity Building yang dikemukakan oleh Rondinelli & Cheema (2003) yang terdiri dari empat dimensi capacity building yaitu :

1. Individuals and teams, meliputi championing, knowledge enhancement, skills building, attitude change and motivation, team building/networking, dan numbers.
2. Institutions, meliputi creating institutions, system design and development, organizational structuring, job design, networking institutions, dan procedures and processes.
3. Environment, meliputi political will, support policies, legal framework, dan overall governance practices.
4. Facilitation, meliputi materials, equipment, facilities, logistics, infrastructure, dan finance.

Berikut ini akan penulis analisis satu per satu implementasi keempat dimensi tersebut beserta parameter-parameternya.

#### 4.2.1.1. Individuals and Teams

Dimensi pertama dari penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon adalah individuals and team. Dalam dimensi ini, penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon difokuskan pada penguatan kapasitas orang-perorangan (individuals) pengurus dan penguatan kapasitas team (tim/kelompok/organisasi) Dewan Pendidikan Kota Cirebon itu sendiri.



Dimensi ini terdiri dari enam parameter yaitu numbers, championing, knowledge enhancement, skills building, attitude change and motivation, dan team building/networking. Berikut ini keenam parameter tersebut akan penulis bahas satu per satu.

#### 4.2.1.1.1. Number

Parameter pertama dari dimensi individuals and team adalah number. Number yang dimaksud di sini adalah jumlah pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Dalam hal ini jumlah pengurus harus memadai, sehingga Dewan Pendidikan Kota Cirebon dapat menjalankan tugas pokok, peran, dan fungsinya secara optimal dalam turut meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, jumlah pengurus Dewan Pendidikan di tingkat kota (termasuk di Kota Cirebon) adalah sebanyak 11 orang. Ketentuan ini sudah dipenuhi dengan mengangkat 11 orang melalui seleksi sebagai pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu 1 orang Ketua Umum, 2 orang Wakil Ketua, 1 orang Sekretaris, 1 orang Bendahara, dan 6 orang Ketua Bidang. Di luar ke 11 pengurus tersebut terdapat 2 orang staf Kesekretariatan.

Jumlah bidang sebanyak 6 bidang yang ada di Dewan Pendidikan Kota Cirebon juga sudah sesuai dengan tugas pokok, peran dan fungsi yang harus dijalankan oleh Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Keenam bidang tersebut yaitu :

1. Bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
2. Bidang Pembinaan Mutu Bidang Pendidikan Dasar.

3. Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
4. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
5. Bidang Kelembagaan dan Kemitraan.
6. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah pada salah satu bidang yaitu Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Hal ini karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :

1. Penyelenggaraan urusan pendidikan menengah umum (SMA/SMK) di Kota Cirebon merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat c.q. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X.
2. Penyelenggaraan urusan pendidikan menengah keagamaan (MA) di Kota Cirebon merupakan kewenangan Kementerian Agama c.q. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon.
3. Penyelenggaraan urusan pendidikan tinggi menjadi kewenangan pusat yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) c.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten yang berkedudukan di Bandung.

Kondisi tersebut menuntut Dewan Pendidikan Kota Cirebon untuk berkoordinasi yang baik dan optimal dengan organisasi-organisasi tersebut, termasuk dengan para kepala sekolah (SMA/SMK/MA) dan pimpinan perguruan tinggi yang ada di Kota Cirebon.

#### 4.2.1.1.2. Championing

Parameter kedua dari dimensi individuals and team adalah championing. Championing berarti Dewan Pendidikan Kota Cirebon mampu menjadi pemenang atau juara (champion). Hal ini ditunjukkan oleh kinerja Dewan Pendidikan Kota Cirebon yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok, peran, dan fungsinya.

Meskipun demikian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, implementasi keempat peran fungsi tersebut belum optimal. Hal ini menyebabkan keberadaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon seringkali dinilai sebagai formalitas untuk menggugurkan kewajiban bahwa di setiap kabupaten/kota harus dibentuk Dewan Pendidikan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari hal tersebut, Dewan Pendidikan Kota Cirebon berhasil menorehkan prestasi yaitu telah melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di Kota Cirebon. Prestasi ini menyebabkan Dewan Pendidikan Kota Cirebon dijadikan acuan oleh Dewan Pendidikan di daerah lain. Salah satunya adalah Dewan Pendidikan Kota Semarang yang melakukan studi banding ke Dewan Pendidikan Kota Cirebon pada tanggal 19 September 2022 yang lalu.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, Dr Drs Budiyanto SH MHum memuji terobosan Dewan Pendidikan Kota Cirebon dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kota Cirebon. “Dewan Pendidikan Kota Cirebon ini luar biasa, punya terobosan-terobosan menarik yang layak ditiru atau menjadi acuan dewan pendidikan kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia,” kata Budiyanto.

Budiyanto menambahkan, Dewan Pendidikan Kota Cirebon telah mengambil langkah-langkah yang tepat dan seperlunya bagi kemajuan pendidikan di Kota Cirebon. Salah satunya di SMPN 5 Cirebon yang menjadi objek pengamatan Dewan Pendidikan Kota Semarang.

“Dewan Pendidikan Kota Cirebon ini memang benar-benar berjalan dengan baik, sesuai dengan peran dan fungsinya,” tegasnya. Budiyanto menyebut langkah-langkah tersebut sejalan dengan tujuan adanya Dewan Pendidikan yaitu yang pertama sebagai wadah dan penyalur aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Kedua, meningkatkan tanggungjawab dan peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntable, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

“Dewan Pendidikan Kota Cirebon mampu menggandeng berbagai pihak untuk peduli terhadap pendidikan. Elemen masyarakat pun tergugah untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan,” urainya.

Selain itu, Dewan Pendidikan Kota Cirebon juga mengambil peran dan fungsi dengan tepat. Yaitu sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam pelaksanaan pendidikan, dan pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Selain itu, lanjut Budiyanto, pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, keluarga dan masyarakat. Untuk itu adanya Dewan Pendidikan sebagai representasi masyarakat harus mampu mengawal proses pendidikan yang bermutu dan berkualitas. “Ini serupa dengan yang ada di Kota Semarang. Hanya saja kami di Semarang juga sudah menyerap aspirasi dari lembaga pendidikan non formal,” ungkapnya.

Budiyanto lantas menegaskan, pihaknya berkomitmen dalam mengurus proses pendidikan, baik formal, non formal/informal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Derajat bangsa ini ditentukan oleh pendidikan. Karena itu, kita harus berkomitmen dalam mengupayakan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, baik yang sifatnya formal, informal maupun nonformal,” paparnya.

(<http://cirebonpos.com/2022/09/19/berikan-terobosan-dewan-pendidikan-kota-cirebon-jadi-acuan-dewan-pendidikan-di-indonesia/>)

#### 4.2.1.1.3. Knowledge Enhancement

Parameter ketiga dari dimensi individuals and team adalah knowledge enhancement (peningkatan pengetahuan). Knowledge enhancement (peningkatan pengetahuan) yaitu penguatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman anggota organisasi yaitu pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Dengan peningkatan pengetahuan/pemahaman ini, maka kinerja Dewan Pendidikan Kota Cirebon akan optimal dalam melaksanakan tugas pokok, peran, dan fungsinya.

Knowledge enhancement (peningkatan pengetahuan) dilakukan agar pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon meningkat pengetahuan/ pemahamannya mengenai :

1. Tugas pokok, peran dan fungsi Dewan Pendidikan Kota Cirebon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Kota Cirebon.
3. Hubungan kelembagaan antara Dewan Pendidikan Kota Cirebon dengan lembaga/organisasi dan stakeholders lainnya.
4. Permasalahan pendidikan di Kota Cirebon.

Knowledge enhancement (peningkatan pengetahuan) pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon mengenai nomor 1, 2, dan 3 di atas dilakukan melalui :

1. Sosialisasi yang dilakukan setelah pengurus dilantik sebagai pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon.
  2. Rapat-rapat intern pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon berupa rapat anggota, rapat pleno anggota, rapat anggota terbatas, dan rapat anggota luar biasa.
- Sedangkan knowledge enhancement (peningkatan pengetahuan) pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon mengenai permasalahan pendidikan di Kota Cirebon dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi dengan organisasi dan stakeholders lainnya.

Berdasarkan penelitian penulis, semua pengurus telah mengetahui/ memahami hal-hal di atas. Hal ini karena mereka memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan atau tokoh masyarakat yang peduli dan memiliki komitmen untuk memajukan

pendidikan di Kota Cirebon. Kondisi ini menjadi modal dasar yang baik bagi Dinas Pendidikan Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok, peran, dan fungsinya secara optimal.

#### 4.2.1.1.4. Skills Building

Parameter keempat dari dimensi individuals and team adalah skills building. Skills building (membangun keterampilan) merupakan upaya untuk meningkatkan skills (keterampilan) pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon sesuai dengan jabatannya masing-masing di Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Keterampilan utama yang harus dimiliki pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon terutama adalah keterampilan sebagai analis, perencana, komunikator, kolaborator, dan problem solver dalam bidang pendidikan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon merupakan pendidik, tokoh pendidikan, memiliki pengalaman di bidang pendidikan atau tokoh masyarakat yang peduli dan memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan. Dengan demikian, skills building ini sudah terbangun sejak mereka dilantik, yang kemudian ditempa dan dikembangkan dalam praktik organisasi sehari-hari di Dewan Pendidikan Kota Cirebon dalam menjalankan tugas pokok, peran, dan fungsinya. Kondisi ini menjadi modal dasar yang baik bagi Dinas Pendidikan Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok, peran, dan fungsinya secara optimal.

#### 4.2.1.1.5. Attitude Change and Motivation

Parameter kelima dari dimensi individuals and team adalah attitude change and motivation (perubahan sikap dan motivasi) menyangkut perubahan sikap dan motivasi pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon setelah mereka dilantik sebagai pengurus. Perubahan sikap dan motivasi ini sangat penting agar pengurus dapat menyesuaikan sikap pribadi maupun kelompok (tim) dengan tugas pokok, fungsi, dan peran Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon berasal dari berbagai kalangan yaitu pendidik, pakar pendidikan, pemerhati pendidikan, dan yang memiliki komitmen terhadap dunia pendidikan di Kota Cirebon. Dilihat dari aspek ini, dunia pendidikan yang menjadi ranah Dewan Pendidikan Kota Cirebon bukanlah hal yang asing bagi mereka. Bagi mereka, dunia pendidikan adalah panggilan jiwanya, sehingga mereka menemukan passion-nya dengan bekerja sebagai pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

Attitude change and motivation (perubahan sikap dan motivasi) pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon mulai terbentuk pada saat mereka dilantik sebagai pengurus. Perubahan sikap dan motivasi pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon makin diperkuat oleh lingkungan kerja mereka yang sehari-harinya menggeluti bidang pendidikan di Kota Cirebon beserta permasalahannya yang kompleks.

Menurut penulis, pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon selama ini telah menunjukkan sikap yang positif dan motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon bekerja dengan sikap yang positif dan motivasi yang tinggi. Hal ini karena selain mereka memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan dunia pendidikan, juga mereka diberikan upah tetap



setiap bulan yang berasal dari APBD Kota Cirebon. Kota Cirebon merupakan satu-satunya daerah yang memberikan upah tetap kepada pengurus Dewan Pendidikan.

#### 4.2.1.1.6. Team Building/Networking

Parameter ketujuh atau parameter yang terakhir dari dimensi individuals and team adalah team building/networking. Ini merupakan upaya-upaya untuk membangun tim dan jejaring di lingkungan internal Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Dengan team building/ networking ini, maka akan terbangun tim yang solid dan jejaring yang baik antar pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

Team building/networking di lingkungan internal Dewan Pendidikan Kota Cirebon ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Kota Cirebon, khususnya dalam bagian yang mengatur Hubungan Tata Kerja Internal. Hubungan tata kerja internal di Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu :

1. Ketua dan Sekretaris atau Pengurus lainnya mengadakan rapat-rapat untuk merencanakan serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan.
2. Bidang :
  - a. Bidang-bidang mengadakan rapat-rapat guna membahas berbagai masalah baik yang menyangkut program maupun hal-hal lain yang berkenaan dengan peran, fungsi dan tugas.
  - b. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangannya dapat berkonsultasi atau bertukar pendapat dengan pihak manapun yang hasilnya dijadikan bahan pembahasan atau pemecahan.

c. Kesimpulan dari kegiatan b di atas disampaikan kepada ketua untuk ditindaklanjuti atau diteruskan kepada pihak atau unsur yang bersesuaian dengan permasalahan yang ada guna dijadikan perhatian dalam pelaksanaannya.

d. Dalam melaksanakan tugasnya atau terhadap suatu permasalahan yang perlu atau segera diselesaikan, bidang dapat bertindak proaktif secara mandiri serta melakukan hal-hal yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah yang dimaksud.

3. Organisasi : Organisasi bentukan Dewan Pendidikan secara lintas sektoral antar bidang (Pansus, Timsus atau sebutan lain).

a. Apabila Dewan Pendidikan menghadapi masalah khusus yang memerlukan penanganan dan sifatnya mendesak, dapat membentuk Tim Khusus atau Panitia Khusus yang akan menangani atau menyelesaikan masalah tersebut, yang anggotanya dapat diambil dari unsur- unsur keanggotaan menurut urgensinya.

b. Tata cara, tugas dan masa bakti Tim atau Panitia Khusus ini diatur dengan keputusan Rapat Anggota.

Team building/networking di lingkungan internal Dewan Pendidikan Kota Cirebon tersebut mulai dilakukan setelah personil dilantik sebagai pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Hal ini dilakukan melalui berbagai rapat-rapat internal di lingkungan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu berupa rapat anggota, rapat pleno anggota, rapat anggota terbatas, dan rapat anggota luar biasa. Melalui rapat-rapat internal ini dilakukan konsolidasi tim agar Dewan Pendidikan Kota Cirebon dapat melaksanakan tugas pokok, peran, dan fungsinya secara optimal.

Menurut penulis, team building/networking melalui konsolidasi tim ini sudah berjalan secara optimal di Dewan Pendidikan Kota Cirebon, sehingga sudah terwujud tim dan jejaring yang solid. Hal ini ditandai oleh terbentuknya kesamaan visi, misi, dan komitmen, juga kerja sama dan networking yang solid dan harmonis di antara pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon untuk memajukan pendidikan di Kota Cirebon.

#### 4.2.1.2. Institutions

Dimensi kedua dari penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon adalah institutions (institusi). Dimensi ini berkaitan dengan penguatan kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon dari aspek institusi. Dimensi ini terdiri dari enam parameter yaitu creating institution, system design and development, organizational structuring, job design, networking institution, dan procedures and processes. Berikut ini akan penulis bahas satu per satu implementasi keenam parameter tersebut.

##### 4.2.1.2.1. Creating Institutions

Parameter pertama dari dimensi institutions adalah creating institutions (membentuk institusi). Ini berupa aktivitas membentuk atau mendirikan institusi yaitu Dewan Pendidikan Kota Cirebon dan mengkreasikan organisasi tersebut dalam perkembangannya.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Dewan Pendidikan Kota Cirebon dibentuk setelah Pemerintah Daerah Kota Cirebon menerima telegram dari

Gubernur Jawa Barat pada bulan Desember 2001 yang isinya adalah agar di Kota Cirebon segera dibentuk Dewan Pendidikan Tingkat Kota Cirebon. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari telegram Gubernur tersebut, Wali Kota Cirebon mengundang tokoh masyarakat, tokoh organisasi masyarakat, tokoh pendidikan, akademisi perguruan tinggi, para pengusaha, praktisi pendidikan, yayasan pendidikan, Dinas Pendidikan, dan stakeholder yang peduli pendidikan untuk berembuk dan bermusyawarah membentuk Dewan Pendidikan Tingkat Kota Cirebon. Kesepakatan dan komitmen bersama para tokoh tersebut, akhirnya membuahkan hasil dan terbentuklah Dewan Pendidikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 420.05/247-Disdik/2001 tanggal 31 Desember 2001 Tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon Periode Tahun 2001-2005.

Kota Cirebon menjadi pelopor dalam implementasi regulasi tersebut dengan mengawali membentuk Dewan Pendidikan. Selanjutnya pembentukan Dewan Pendidikan di Kota Cirebon tersebut diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Hingga saat ini Dewan Pendidikan Kota Cirebon telah melewati 5 periode kepengurusan yaitu periode 2001-2004, 2004-2007, 2007-2010, 2010-2015, 2015-2020, dan 2020-2025.

Meskipun demikian, permasalahan dalam creating institutions (pembentukan institusi) ini yaitu belum ada spesifikasi dalam pemilihan pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Spesifikasi ini berupa syarat-syarat khusus yang tegas bagi seseorang untuk dapat diangkat sebagai pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

#### 4.2.1.2.2. System Design and Development

Parameter kedua dari dimensi institutions yaitu system design and development (desain sistem dan pengembangan). Ini merupakan upaya mendesain atau merancang sistem dan pengembangannya. Desain sistem yang dimaksud di sini adalah sistem organisasi Dewan Pendidikan Kota Cirebon yang meliputi aktivitas kedudukan, tugas pokok, peran, fungsi, dan tujuan dewan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa telah ditetapkan kedudukan, tugas pokok, peran, fungsi, dan tujuan Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Kedudukan, tugas pokok, peran, fungsi, dan tujuan Dewan Pendidikan Kota Cirebon tersebut dalam implementasinya terus dilakukan pengembangan (development) secara dinamis berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar Dewan Pendidikan Kota Cirebon dapat selalu mengikuti perkembangan pendidikan di Kota Cirebon beserta permasalahannya yang dari tahun ke tahun makin dinamis dan kompleks.

#### 4.2.1.2.3. Organizational Structuring

Parameter ketiga dari dimensi institutions adalah organization structuring (membuat struktur organisasi). Hal ini dimaksudkan agar Dewan Pendidikan Kota Cirebon yang telah dibentuk memiliki struktur organisasi yang memadai untuk yang mencerminkan susunan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok, peran, dan fungsinya secara optimal.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk organisasi Dewan Pendidikan Kota Cirebon adalah bentuk organisasi lini dan staf. Unsur organisasi Dewan Pendidikan terdiri atas :

1. Unsur pimpinan adalah Ketua Umum, Ketua 1 dan Ketua 2.
2. Unsur staf adalah Sekretaris dan Bendahara.
3. Pembantu unsur staf adalah Kesekretariatan.
4. Unsur lini adalah Ketua Bidang, yang terdiri dari enam orang Ketua Bidang.

Permasalahan dalam organizational structuring ini yaitu belum ada kesamaan struktur organisasi Dewan Pendidikan di berbagai daerah. Selama ini, struktur organisasi Dewan Pendidikan di daerah ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### 4.2.1.2.4. Job Design

Parameter keempat dari dimensi institutions adalah job design (rancangan pekerjaan/tugas). Hal ini dilakukan dengan melakukan pembagian tugas dengan cara menetapkan deskripsi tugas (job description) bagi para anggota organisasi. Pembagian tugas ini dilakukan dengan prinsip yaitu tugas-tugas organisasi dibagi habis ke dalam tugas-tugas unsur-unsur organisasi tersebut, sehingga semua tugas organisasi dikerjakan oleh unsur-unsur organisasi tersebut.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa telah ditetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan deskripsi tugas untuk unsur-unsur organisasi Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu :

1. Unsur pimpinan adalah Ketua Umum, Ketua 1 dan Ketua 2.

2. Unsur staf adalah Sekretaris dan Bendahara.
3. Pembantu unsur staf adalah Kesekretariatan.
4. Unsur lini adalah Ketua Bidang, yang terdiri dari :
  - a. Ketua Bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
  - b. Ketua Bidang Pembinaan Mutu Bidang Pendidikan Dasar.
  - c. Ketua Bidang Pembinaan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
  - d. Ketua Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
  - e. Ketua Bidang Kelembagaan dan Kemitraan.
  - f. Ketua Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi.

Menurut penulis, penetapan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan deskripsi tugas untuk unsur-unsur organisasi Dewan Pendidikan Kota Cirebon tersebut sudah jelas. Pembagian tugas juga telah dilakukan dengan prinsip yaitu tugas-tugas Dewan Pendidikan Kota Cirebon sudah dibagi habis ke dalam tugas-tugas unsur-unsur organisasi tersebut, sehingga semua tugas organisasi dikerjakan oleh unsur-unsur organisasi tersebut.

#### 4.2.1.2.5. Networking Institutions

Parameter kelima dari dimensi institutions adalah networking institutions (jejaring institusi). Ini merupakan networking/jejaring yang bersifat eksternal yaitu antara

suatu institusi dengan institusi-institusi lainnya. Networking/jejaring ini dapat berupa koordinasi eksternal, kolaborasi dan/atau collaborative governance (tata kelola kolaboratif) antara suatu institusi dengan institusi-institusi lainnya, baik secara offline maupun online. Networking/jejaring ini perlu dibangun karena pada dasarnya semua institusi tidak dapat menjalankan tugas pokok, peran, fungsi, dan tujuannya secara seorang diri dengan baik tanpa kerja sama dengan institusi-institusi lainnya.

Networking institutions eksternal tersebut diatur dalam **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Kota Cirebon** yaitu pada bagian Hubungan Tata Kerja Eksternal. Hubungan Tata Kerja Dewan Pendidikan Kota Cirebon dengan Walikota, Dinas Pendidikan atau Dinas/Instansi terkait dan DPRD atau Organisasi Profesi dan Masyarakat harus memperhatikan dan mengedepankan ciri kemandirian demi menjaga kredibilitas organisasi.

Berkaitan dengan networking institutions eksternal tersebut, Dewan Pendidikan Kota Cirebon telah membangun networking/jejaring dengan pihak-pihak dan organisasi-organisasi lain yaitu dengan :

1. Wali Kota Cirebon sebagai kepala daerah dan pengambil kebijakan tertinggi, termasuk kebijakan pendidikan di Kota Cirebon.
2. DPRD Kota Cirebon, khususnya dengan Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat, termasuk di dalamnya pendidikan.
3. Dinas Pendidikan Kota Cirebon sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pendidikan dasar dan menengah umum (PAUD, SD, SMP).



4. Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon sebagai instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pendidikan dasar dan menengah keagamaan.
5. Para kepala sekolah (PAUD, SD/MI dan SMP/MTs) di Kota Cirebon sebagai penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan formal.
6. Para pimpinan pendidikan informal (kursus, pelatihan, dan sebagainya) di Kota Cirebon.
7. Forum Komunikasi Dewan Pendidikan (FKDP) Kabupaten/Kota Jawa Barat sebagai wadah komunikasi antar Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
8. Organisasi-organisasi lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Cirebon, dan Bank BJB Cirebon sebagai stakeholders yang mendukung pelaksanaan program-program Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

Meskipun demikian, dalam networking institutions eksternal tersebut hubungan Dewan Pendidikan Kota Cirebon dengan Walikota Cirebon belum optimal. Hal ini terlihat di mana kedua pihak hanya bertemu pada saat pelantikan pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

Di samping itu, Dewan Pendidikan Kota Cirebon setiap tahun memberikan laporan kinerja kepada Wali Kota Cirebon berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Selain melaporkan kinerja selama satu tahun, dalam laporan tersebut juga dikemukakan saran-saran yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kota Cirebon. Meskipun demikian, selama ini laporan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Walikota Cirebon.

#### 4.2.1.2.6. Procedures and Processes

Parameter ke enam atau parameter yang terakhir dari dimensi institutions yaitu procedures and processes (prosedur dan proses). Ini meliputi berbagai prosedur dan proses yang dilakukan di dalam organisasi Dewan Pendidikan Kota Cirebon dalam rangka melaksanakan tugas pokok, peran, dan fungsinya.

Berkaitan dengan procedures and processes (prosedur dan proses), Dewan Pendidikan Kota Cirebon sudah memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yang didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan proses kerja di lingkungan Dewan Pendidikan Kota Cirebon selama ini juga diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut.

#### 4.2.1.3. Environment

Dimensi ketiga dari penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon adalah environment (lingkungan). Dimensi environment (lingkungan) ini terdiri dari empat parameter yaitu political will, support policy, legal framework, dan overall governance practice. Berikut ini keempat parameter tersebut akan penulis bahas satu per satu.

##### 4.2.1.3.1. Political Will

Parameter pertama dari dimensi environment (lingkungan) adalah political will (itikad politik). Political will ini penting untuk diwujudkan karena mencerminkan dukungan politik dari Pemerintah Kota Cirebon terhadap Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

Political will Pemerintah Kota Cirebon ini terlihat dari kebijakan pendirian Dewan Pendidikan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Dewan Pendidikan Kota Cirebon didirikan pada tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 420.05/247-Disdik/2001 tanggal 31 Desember 2001 Tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon Periode Tahun 2001-2005. Dewan Pendidikan Kota Cirebon merupakan pelopor Dewan Pendidikan di Indonesia yang kemudian diikuti oleh berbagai daerah di Indonesia dengan membentuk Dewan Pendidikan di daerahnya. Dengan demikian jika dilihat dari hal tersebut, maka political will Pemerintah Kota Cirebon sangat kuat. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Cirebon untuk melaksanakan peraturan perundang-undang tentang perlunya pembentukan Dewan Pendidikan di kabupaten/kota.

Meskipun demikian, political will Wali Kota dan Pemerintah Kota Cirebon terkait dengan keberadaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon sendiri belum optimal sebagaimana terlihat dari :

1. Pembentukan Dewan Pendidikan Kota Cirebon lebih banyak bersifat formalitas yaitu hanya untuk menggugurkan kewajiban bahwa di Kota Cirebon harus dibentuk Dewan Pendidikan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
2. Kurangnya apresiasi Pemerintah Kota Cirebon terhadap keberadaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yang 'dipandang sebelah mata' oleh Pemerintah Kota Cirebon.

3. Pertemuan Wali Kota dengan Dewan Pendidikan Kota Cirebon hanya pada saat pelantikan pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

#### 4.2.1.3.2. Support Policy

Parameter kedua dari dimensi environment adalah support policy (dukungan kebijakan). Support policy (dukungan kebijakan) berupa ditetapkannya berbagai kebijakan oleh Pemerintah Kota Cirebon yang mendukung keberadaan, kedudukan, tugas pokok, peran, dan fungsi Dewan Pendidikan Kota Cirebon secara optimal.

Support policy ini berupa kebijakan-kebijakan pendukung yaitu :

1. Kebijakan berupa relokasi kantor Dewan Pendidikan Kota Cirebon ke tempat yang lebih nyaman dan representatif yaitu di eks Kantor Kesbangpol Kota Cirebon di Jln. Sasana Budaya No. 184 pada tanggal 2 November 2021 yang lalu. Tidak seperti di kantor lama, di kantor baru tersebut masing-masing pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon memiliki ruangan sendiri. Dengan demikian, pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Cirebon.
2. Kebijakan berupa pemberian bantuan dana hibah setiap tahun untuk Dewan Pendidikan Kota Cirebon yang berasal dari APBD Kota Cirebon yang dititipkan di Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Sebelum tahun 2020, besarnya dana hibah ini bervariasi setiap tahunnya yaitu antara Rp 100 Juta - Rp 250 Juta per tahun tetapi sekarang dana hibah jauh lebih besar yaitu Rp 600 Juta per tahun. Sejak tahun 2020 juga ada upah tetap untuk pengurus Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan ini tidak ada di daerah-daerah lain.

#### 4.2.1.3.3. Legal Framework

Parameter ketiga dari dimensi environment adalah legal framework (kerangka hukum). Ini berkaitan dengan legalitas formal Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Dewan Pendidikan Kota Cirebon dibentuk untuk memenuhi amanat undang-undang yang mengharuskan dibentuknya Dewan Pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Dewan Pendidikan Kota Cirebon adalah organisasi yang bersifat legal formal, bukan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Ormas (Organisasi Kemasyarakatan).

Kedudukan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yang bersifat legal formal tersebut seharusnya Wali Kota Cirebon menjadikan Dewan Pendidikan Kota Cirebon sebagai mitra atau partner dalam memajukan kualitas/mutu pendidikan di Kota Cirebon. Dewan Pendidikan Kota Cirebon seharusnya mempunyai 'taring' yang kuat, suaranya didengar oleh Wali Kota Cirebon, dan keberadaannya diperhatikan oleh Wali Kota Kota Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon. Meskipun demikian, kenyataannya tidaklah demikian karena seperti sudah dijelaskan sebelumnya :

1. Pembentukan Dewan Pendidikan Kota Cirebon hanya bersifat formalitas untuk sekedar menggugurkan kewajiban bahwa di kabupaten/kota harus ada Dewan Pendidikan.
2. Keberadaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon seringkali 'dipandang sebelah mata' oleh Wali Kota Cirebon.

3. Laporan kinerja tahunan beserta saran-saran yang disampaikan Dewan Pendidikan Kota Cirebon kepada Wali Kota Cirebon tidak pernah ditanggapi oleh Wali Kota Cirebon.

4. Dewan Pendidikan Kota Cirebon dan Wali Kota Cirebon hanya bertemu pada saat pelantikan pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon oleh Wali Kota Cirebon.

Kondisi tersebut membuat pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon kadang-kadang merasa tidak dihargai (diapresiasi) oleh Wali Kota Cirebon.

#### 4.2.1.3.4. Overall Governance Practices

Parameter keempat atau parameter yang terakhir dari dimensi environment (lingkungan) adalah overall governance practice (praktik governance/tata kelola secara keseluruhan). Ini menyangkut governance (tata kelola) internal di Dewan Pendidikan Kota Cirebon dan governance (tata kelola) eksternal yaitu dalam kaitannya dengan pihak-pihak eksternal di luar Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, governance (tata kelola) internal di Dewan Pendidikan Kota Cirebon didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dewan Pendidikan Kota Cirebon telah memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yang mengatur governance (tata kelola) internal tersebut. Dewan Pendidikan Kota Cirebon juga telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sementara itu, dalam governance (tata kelola) eksternal yaitu dalam kaitannya dengan pihak-pihak eksternal, Dewan Pendidikan Kota Cirebon juga telah memiliki

SOP berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hubungan dengan pihak-pihak eksternal tersebut.

#### 4.2.1.4. Facilitation

Dimensi keempat atau dimensi yang terakhir dari penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon adalah facilitation (fasilitasi). Dimensi ini sangat penting karena melalui fasilitasi akan menyebabkan Dewan Pendidikan Kota Cirebon memiliki fasilitas (sarana dan prasarana) dan anggaran yang memadai, sehingga Dewan Pendidikan Kota Cirebon dapat melaksanakan tugas pokok, peran, fungsi, dan tujuannya secara optimal.

Dimensi facilitation (fasilitasi) ini meliputi enam parameter yaitu finance, materials, equipment, facilities, logistic, infrastructure, dan finance. Berikut ini penulis akan membahas satu per satu keenam parameter tersebut.

##### 4.2.1.4.1. Finance

Parameter pertama dari dimensi facilitation (fasilitasi) adalah finance (keuangan). Keuangan ini merupakan hal yang sangat penting bagi Dewan Pendidikan Kota Cirebon karena dengan keuangan berupa anggaran yang memadai, maka akan memungkinkan Dewan Pendidikan Kota Cirebon dapat melaksanakan tugas pokok, peran, fungsi, dan tujuannya secara optimal.

Masalah finance (keuangan) Dewan Pendidikan Kota Cirebon ini telah diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Juga telah diatur tentang

pengelolaan keuangan dan kekayaan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan tersebut.

Pengelolaan keuangan dan kekayaan di lingkungan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu :

1. Keuangan dan Kekayaan Dewan Pendidikan berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah, halal, dan serta tidak mengikat.
2. Pengelolaan keuangan dan kekayaan menjadi tanggung jawab Pengurus.
3. Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan dan kekayaan dicatat dan dibukukan.
4. Setiap bentuk pencatatan dan pembukuan dapat diketahui oleh pengurus secara transparan dan akuntabel.
5. Untuk keperluan Pengeluaran, pembayaran atau transaksi lainnya sedapat mungkin menggunakan jasa Perbankan.
6. Sistem dan tata cara pembukuan mengacu pada pembukuan yang lazim.
7. Hal-hal lain tentang pengelolaan yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan dalam peraturan keorganisasian lainnya.

Adapun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan di lingkungan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu :

1. Keuangan dan kekayaan organisasi digunakan untuk biaya operasional dan pengembangan pendidikan di Kota Cirebon.
2. Pengurus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kekayaan kepada Anggota dalam Rapat Anggota, selanjutnya diserahkan kepada pengurus berikutnya apabila terjadi pergantian kepengurusan.



Pemerintah Kota Cirebon telah memberikan bantuan dana hibah setiap tahun untuk Dewan Pendidikan Kota Cirebon yang berasal dari APBD Kota Cirebon yang dititipkan di Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Sebelum tahun 2020, besarnya dana hibah ini bervariasi setiap tahunnya yaitu antara Rp 100 Juta - Rp 250 Juta per tahun tetapi sekarang dana hibah jauh lebih besar yaitu Rp 600 Juta per tahun. Sejak tahun 2020 juga ada upah tetap untuk pengurus Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan ini tidak ada di daerah-daerah lain.

Kondisi tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon. Selama 3 tahun terakhir tidak ada anggaran sama sekali untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon tersebut. Akibatnya, biaya operasional Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon tersebut menggunakan uang pribadi para pengurusnya.

(<https://suaracirebon.com/2023/06/13/3-tahun-dewan-pendidikan-kabupaten-cirebon-tak-dapat-anggaran-operasional/> dan <https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-2936771348/tidak-ada-perhatian-dewan-pendidikan-laksanakan-tugas-dengan-uang-pribadi>)

Meskipun demikian, anggaran hibah untuk Dewan Pendidikan Kota Cirebon sebesar Rp 600 Juta per tahun tersebut masih belum memadai dalam mendukung operasional Dewan Pendidikan Kota Cirebon selama satu tahun. Hal ini menyebabkan beberapa program yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

#### 4.2.1.4.2. Materials

Parameter kedua dari dimensi facilitation (fasilitasi) adalah materials (bahan-bahan). Bahan-bahan yang dimaksud di sini adalah bahan-bahan berupa berbagai macam Alat Tulis Kantor (ATK). Bahan-bahan ini sangat penting dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pokok, peran, fungsi, dan tujuan Dewan Pendidikan Kota Cirebon secara optimal.

Berdasarkan penelitian, bahan-bahan berupa ATK tersebut kurang memadai. Hal ini karena tidak memadainya dana operasional Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

#### 4.2.1.4.3. Equipment

Parameter ketiga dari dimensi facilitation (fasilitasi) adalah equipment (peralatan). Peralatan ini berupa AC, mebel, komputer, printer, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian, keberadaan peralatan tersebut kurang memadai. Seharusnya enam bidang yang ada di Dewan Pendidikan Kota Cirebon mempunyai peralatan tersebut. Misalnya AC hanya tersedia di tiga ruangan. Hal ini karena tidak memadainya dana operasional Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

#### 4.2.1.4.4. Facilities

Parameter keempat dari dimensi facilitation (fasilitasi) adalah facilities (fasilitas). Fasilitas ini berupa sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Berdasarkan penelitian, keberadaan fasilitas tersebut kurang memadai. Hal ini karena tidak memadainya dana operasional Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

#### 4.2.1.4.5. Logistic

Parameter kelima dari dimensi facilitation (fasilitasi) adalah logistic (logistik). Berdasarkan penelitian, keberadaan logistik tersebut kurang memadai. Hal ini karena tidak memadainya dana operasional Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

#### 4.2.1.4.6. Infrastructure

Parameter keenam atau parameter yang terakhir dari dimensi facilitation (fasilitasi) adalah infrastructure (infrastruktur). Infrastruktur ini berupa prasarana yaitu gedung dan ruangan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sejak tanggal 2 November 2021 yang lalu, kantor Dewan Pendidikan Kota Cirebon direlokasi ke tempat yang lebih nyaman dan representatif yaitu di eks Kantor Kesbangpol Kota Cirebon di Jln. Sasana Budaya No. 184. Tidak seperti di kantor lama, di kantor baru ini masing-masing pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon memiliki ruangan sendiri. Dengan demikian, pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya.

Meskipun demikian, minimnya anggaran operasional menyebabkan dilakukan berbagai langkah efisiensi di kantor baru tersebut seperti biaya listrik, gas, dan air PAM.

#### 4.2.2. Dimensi-dimensi yang Menyebabkan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon Belum Efektif

Dewan Pendidikan Kota Cirebon selama ini telah menunjukkan peran yang baik dalam turut memajukan kualitas pendidikan di Kota Cirebon. Dewan Pendidikan

Kota Cirebon merupakan yang pertama kali dibentuk di Indonesia yang kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain. Berbagai terobosan juga telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Meskipun demikian, terdapat masalah dalam penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon, sehingga keberadaan Pendidikan Kota Cirebon seringkali 'dipandang sebelah mata'.

Berdasarkan penelitian penulis, belum efektifnya penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon tersebut disebabkan oleh beberapa dimensi yaitu :

1. Dalam dimensi environment (lingkungan) :
  - a. Menonjolnya gejala formalisme (formalitas) dalam pembentukan Dewan Pendidikan Kota Cirebon di mana pembentukannya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban yaitu untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan bahwa di setiap kabupaten/kota harus dibentuk Dewan Pendidikan. Formalisme ini merupakan novelty yang pertama dari penelitian penulis.
  - b. Belum optimalnya political will Wali Kota dan Pemerintah Kota Cirebon terhadap keberadaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon, sehingga keberadaannya masih 'dipandang sebelah mata'.
  - c. Kepemimpinan Wali Kota Cirebon yang belum optimal dalam mendukung penguatan kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Kepemimpinan Wali Kota Cirebon ini merupakan novelty yang kedua dari penelitian penulis. Dukungan tersebut bukan hanya dukungan berupa political will, anggaran serta fasilitas (sarana prasarana), tetapi yang jauh lebih penting adalah dukungan moril kepada

Dewan Pendidikan Kota Cirebon, sehingga para pengurusnya merasa dihargai dan diakui keberadaannya.

d. Kurang harmonisnya hubungan antara Wali Kota Cirebon dengan Dewan Pendidikan Kota Cirebon di mana kedua pihak hanya bertemu pada saat Wali Kota melantik pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

e. Kurangnya sosialisasi tentang Dewan Pendidikan Kota Cirebon, sehingga keberadaan lembaga tersebut belum banyak banyak diketahui oleh masyarakat secara luas.

2. Dalam dimensi facilitation ditandai oleh belum memadainya materials, equipment, facilities, logistics, infrastructure, dan finance yang diperlukan oleh Dewan Pendidikan Kota Cirebon untuk dapat melaksanakan perannya secara optimal.

#### 4.2.3. Novelty

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa analisis dalam disertasi ini didasarkan pada teori Framework for Holistic Capacity Building yang dikemukakan Rondinelli & Cheema (2003:187). Teori ini terdiri dari empat dimensi di mana tiap-tiap dimensi terdiri dari parameter-parameter yang dapat dilihat pada tabel yaitu :

Tabel 4.1.

Dimensi dan Parameter Teori Framework for Holistic Capacity Building dari Rondinelli & Cheema

Dimensi	Parameter
---------	-----------

1. Individuals and teams
  1. Numbers
  2. Championing
  3. Knowledge enhancement
  4. Skills building
  5. Attitude change and motivation
  6. Team building/networking
2. Institutions
  1. Creating institutions
  2. System design and development
  3. Organizational structuring
  4. Job design
  5. Networking institutions
  6. Procedures and processes
3. Environment
  1. Political will
  2. Support policy
  3. Legal framework
  4. Overall governance practices
4. Facilitation
  1. Finance
  2. Materials
  3. Equipment
  4. Facilities
  5. Logistics
  6. Infrastructure

Meskipun demikian, penulis selama melakukan menemukan hal-hal baru yang sangat penting yang menentukan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon tetapi hal itu tidak dikemukakan oleh Rondinelli & Cheema dalam dimensi dan parameter di atas, baik secara eksplisit maupun implisit. Hal-hal baru tersebut menjadi temuan baru (novelty) dari penelitian penulis.

Novelty penelitian penulis yaitu :

1. Formalisme (formalism)

Menurut Riggs (1985:17), formalisme berarti sesuatu yang tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya perilaku sosial yang tidak sesuai dengan norma yang digariskan, peraturan formalistis akan melahirkan kebijakan atau tujuan yang secara administratif tidak bisa dilaksanakan, struktur organisasi yang formalistis jika ditemukan orang-orang atau unit-unit dalam departemen melakukan kegiatan yang berbeda daripada yang sebenarnya tertulis di dalam struktur organisasi. Menurut Riggs (1985:18), formalisme tersebut merupakan gejala yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang.

Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, istilah formalisme ini disebut formalitas atau formalistis. Formalisme atau formalitas nampak jelas dalam pembentukan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yang pembentukannya hanya untuk menggugurkan kewajiban yaitu untuk memenuhi peraturan perundang-undangan bahwa di setiap kabupaten/kota harus dibentuk Dewan Pendidikan.

Formalisme atau formalitas ini dapat dimasukkan ke dalam dimensi environment (lingkungan) dalam teori Framework for Holistic Capacity Building yang dikemukakan Rondinelli & Cheema tersebut.

## 2. Kepemimpinan kepala daerah

Kepala daerah merupakan pemimpin tertinggi di suatu daerah, sehingga kemajuan di suatu daerah banyak ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerahnya. Hal ini karena kepala daerah diibaratkan sebagai lokomotif kereta api, sedangkan pejabat-pejabat bawahannya hanya merupakan rangkaian gerbong kereta api yang akan mengikuti ke arah mana pun lokomotif tersebut mengarah. Oleh karena itu, meskipun ada seorang pejabat bawahan yang memiliki ide brilian untuk memajukan daerahnya, hal itu tidak mungkin terwujud jika kepala daerahnya tidak meresponnya.

Kepemimpinan kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Cirebon, sangat penting dalam penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon secara optimal. Wali Kota Cirebon tidak hanya dituntut memiliki political will yang kuat tetapi juga harus memiliki kepemimpinan yang kuat pula.

Kepemimpinan kepala daerah ini dapat dimasukkan ke dalam dimensi environment (lingkungan) dalam teori Framework for Holistic Capacity Building yang dikemukakan Rondinelli & Cheema tersebut.

### 4.2.4. Rancangan Model yang Efektif untuk Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon

#### 4.2.4.1. Rasional dan Tujuan Pembuatan Rancangan Model

Menurut Pamudji (1990:48), suatu model menunjuk pada suatu susunan dari simbol-simbol dan aturan-aturan pelaksanaan yang kita bayangkan sebagai mempunyai pasangan dengan dunia nyata. Dalam ilmu pengetahuan, model adalah



copy yang menggambarkan suatu keadaan atau obyek yang kompleks dengan penyederhanaan atau pemurnian untuk memudahkan pemahaman keadaan atau obyek tersebut. Model biasanya merupakan bentuk ideal (ideal type) dari keadaan sebenarnya Model seakan-akan merupakan persamaan atau contoh perumpamaan (paradigma) antara dunia kenyataan dengan gambaran pemikiran yang disederhanakan.

Menurut Pamudji (1990:48), di dalam teori terdapat berbagai macam model yang pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua golongan yaitu model yang bersifat deskriptif dan model yang bersifat explanatory. Model yang bersifat deskriptif hanya menggambarkan atau melukiskan suatu obyek atau sistem secara “apa adanya”. Meskipun demikian, teori administrasi negara sebenarnya tidak hanya menerangkan “apa adanya sekarang” tetapi juga “apa yang seharusnya ada”. Dengan demikian, model yang baik harus bersifat deskriptif (menggambarkan kondisi eksisting) dan bersifat normatif (menggambarkan kondisi ideal atau yang seharusnya ada).

Dewan Pendidikan Kota Cirebon memiliki peran yang sangat penting dalam turut meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon. Pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan peran Dewan Pendidikan Kota Cirebon dari tahun ke tahun makin kompleks sejalan dengan makin kompleksnya masalah pendidikan di Kota Cirebon. Di lain pihak keberadaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon menghadapi masalah yaitu belum efektifnya kapasitas kelembagaan, sehingga keberadaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon seringkali ‘dipandang sebelah mata’.

Masalah tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang juga bersifat kompleks. Oleh karena itu, perlu dirancang suatu model untuk menyederhanakan kompleksitas tersebut menjadi suatu gambaran yang lebih sederhana dalam bentuk bagan. Rancangan model tersebut sekaligus menjadi solusi yang efektif untuk penguatan kapasitas Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

Adapun tujuan pembuatan rancangan model penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu untuk mengefektifkan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

#### 4.2.4.2. Rancangan Model

Di dalam rancangan model penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon tersebut terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. Peran Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu sebagai :
  - a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
  - b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
  - c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
  - d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon untuk mengoptimalkan peran Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

3. Dimensi-dimensi dari teori Framework for Holistic Capacity Building yang dikemukakan Rondinelli & Cheema (2003:187) yang terdiri dari empat dimensi yaitu :

- a. Individuals and teams, terdiri dari numbers, championing, knowledge enhancement, skills building, attitude chane and motivation, tewm building/networking.
- b. Institutions, terdiri dari creating institutions, system design and development, organizational structuring, job design, networking institutions, procedures and processes.
- c. Environment, terdiri dari political will, support policy, legal framework, overall governance processes.
- d. Facilitation, terdiri dari finance, materials, equipment, facilities, logistic, infrastructure.

4. Novelty penelitian penulis yaitu :

- a. Formalisme (sebagai penghambat dalam penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon).
- b. Kepemimpinan kepala daerah yaitu Wali Kota Cirebon (sebagai aktor pendukung utama dalam penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon).

5. Networking institutions berupa kolaborasi antara Dewan Pendidikan Kota Cirebon dengan organisasi-organisasi lain yaitu :

- a. Wali Kota Cirebon (sekaligus sebagai aktor pendukung utama dalam penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon).

- b. DPRD Kota Cirebon.
- c. Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- d. Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon.
- e. Organisasi-organisasi dan stakeholders lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka rancangan model penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon dapat digambarkan dalam bentuk bagan yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.2.

Rancangan Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon

#### 4.2.4.3. Penjelasan Rancangan Model

Berdasarkan gambar rancangan model di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dewan Pendidikan Kota Cirebon memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan yaitu sebagai :

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dengan masyarakat.

Melalui pelaksanaan perannya yang strategis tersebut, maka Dewan Pendidikan Kota Cirebon akan mampu berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cirebon. Pada gilirannya, peningkatan kualitas pendidikan tersebut akan mendukung pencapaian visi dan misi Kota Cirebon.

Meskipun perannya sangat strategis, tetapi keberadaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon seringkali 'dipandang sebelah mata'. Selain itu, pembentukan Dewan Pendidikan Kota Cirebon banyak diwarnai dengan formalitas yaitu dewan tersebut didirikan untuk menggugurkan kewajiban berupa amanat peraturan perundang-undangan bahwa di setiap daerah kabupaten/kota harus didirikan Dewan Pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon dalam empat dimensi strategis menurut teori Framework for Holistic Capacity Building yang dikemukakan Rondinelli & Cheema (2003:187) yaitu :

1. Individuals and teams, terdiri dari enam parameter yaitu numbers, championing, knowledge enhancement, skills building, attitude chane and motivation, tewm building/ networking.

2. Institutions, terdiri dari enam parameter yaitu creating institutions, system design and development, organizational structuring, job design, networking institutions, procedures and processes.
3. Environment, terdiri dari empat parameter yaitu political will, support policy, legal framework, overall governance processes.
4. Facilitation, terdiri dari enam parameter yaitu finance, materials, equipment, facilities, logistic, infrastructure.

Untuk mewujudkan penguatan kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yang benar-benar optimal, maka keempat dimensi beserta parameterinya masing-masing tersebut semuanya harus terpenuhi secara optimal. Jika tidak, maka tidak mungkin akan terwujud penguatan kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yang benar-benar optimal.

Dengan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yang benar-benar optimal, maka Dewan Pendidikan Kota Cirebon dapat melaksanakan perannya secara efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cirebon. Pada gilirannya nanti, peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cirebon ini akan mendukung pencapaian visi dan misi Kota Cirebon.

Selain itu, adanya persepsi bahwa pembentukan Dewan Pendidikan Kota Cirebon hanya bersifat formalisme/formalitas, harus dihilangkan. Formalisme/ formalitas itu sendiri merupakan salah satu novelty penelitian penulis. Dalam hal ini, kepala daerah yaitu Wali Kota Cirebon harus menjadi aktor utama dalam menghilangkan persepsi tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara Wali Kota Cirebon lebih memperhatikan keberadaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon, lebih mendengarkan

rekomendasi-rekomendasi dari Dewan Pendidikan Kota Cirebon, dan menempatkan Dewan Pendidikan Kota Cirebon sebagai mitra Pemerintah Kota Cirebon dalam bersama-sama memajukan kualitas pendidikan di Kota Cirebon. Oleh karena itu, Wali Kota Cirebon sebagai kepala daerah harus menjalankan gaya kepemimpinan yang mendukung Dewan Pendidikan Kota Cirebon dalam memperkuat kapasitas kelembagaannya.

Gaya kepemimpinan kepala daerah (Wali Kota Cirebon) tersebut juga menjadi novelty penelitian penulis di samping formalisme/formalitas. Kedua novelty penelitian penulis tersebut merupakan bagian dari dimensi environment dalam penguatan kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

Aspek lain yang harus diperhatikan dan dibangun dalam penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon adalah kolaborasi. Kolaborasi merupakan bentuk institutions networking (jejaring institusi). Institutions networking ini sendiri merupakan salah satu parameter dalam penguatan kelembagaan dalam dimensi institutions. Oleh karena itu, kolaborasi tersebut akan mendukung penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon.

Kolaborasi sebagai institutions networking tersebut adalah kolaborasi antara Dewan Pendidikan Kota Cirebon dengan pihak-pihak lain yaitu :

1. Wali Kota Cirebon.
2. DPRD Kota Cirebon.
3. Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
4. Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon.
5. Organisasi-organisasi dan stakeholders lainnya

Agar kolaborasi tersebut berjalan secara efektif, maka hubungan Dewan Pendidikan Kota Cirebon dengan pihak-pihak lain tersebut harus berjalan secara harmonis. Dalam hal ini, kepemimpinan kepala daerah (Wali Kota Cirebon) berada pada posisi sentral dalam kolaborasi karena Wali Kota Cirebon merupakan pemimpin tertinggi yang memiliki kewenangan untuk merangkul berbagai pihak dan organisasi yang berkolaborasi tersebut.

Melalui kolaborasi tersebut akan terwujud komitmen bersama antar pihak dan antar organisasi untuk bersama-sama terhadap masalah pendidikan di Kota Cirebon beserta solusinya. Komitmen bersama tersebut akan mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cirebon. Pada gilirannya nanti, peningkatan kualitas pendidikan tersebut akan mendukung pencapaian visi dan misi Kota Cirebon.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat di mana dari empat dimensi penguatan kapasitas kelembagaan yang terdiri dari individuals and team, institutions, environment, dan facilitation, terdapat dua dimensi yang belum efektif yaitu dimensi environment dan facilitation.
2. Dimensi-dimensi yang menyebabkan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon terutama dimensi environment dan facilitation. Dimensi environment yang berasal dari luar Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu menonjolnya gejala formalisme, belum optimalnya political will Wali Kota dan Pemerintah Kota Cirebon, belum optimalnya kepemimpinan Wali Kota Cirebon, kurang harmonisnya hubungan antara Wali Kota Cirebon dengan Dewan Pendidikan Kota Cirebon, dan kurangnya sosialisasi tentang Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Sedangkan dalam dimensi facilitation ditandai oleh belum memadainya materials, equipment, facilities, logistics, infrastructure, dan finance yang diperlukan oleh Dewan Pendidikan Kota Cirebon untuk dapat melaksanakan perannya secara optimal.

3. Rancangan model yang efektif dalam penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu rancangan model penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu untuk mengefektifkan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon

## 5.2. Saran

### 5.2.1. Saran Akademik

Saran akademik yang penulis kemukakan yaitu :

1. Teori Framework for Holistic Capacity Building yang dikemukakan Rondinelli 200 & Cheema merupakan teori yang tepat untuk menganalisis permasalahan penguatan kapasitas kelembagaan secara lengkap yang terdiri dari empat dimensi yang bersifat holistik. Oleh karena itu, penggunaan teori tersebut akan menghasilkan hasil analisis yang lengkap dan komprehensif.

2. Teori tersebut dapat diterapkan dalam menganalisis masalah penguatan kapasitas kelembagaan pada organisasi-organisasi lain. Meskipun demikian, parameter-parameter dalam setiap dimensi perlu ditambahkan dengan parameter-parameter lain yang merupakan novelty penelitian.

3. Parameter-parameter dalam dimensi environment (lingkungan) di dalam teori tersebut sebenarnya tidak terbatas pada political will, support policy, legal framework, dan overall governance practices. Dalam beberapa kasus, parameter dapat ditambah dengan lingkungan lain seperti ideologi, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi suatu organisasi dalam penguatan kapasitas kelembagaan.

### 5.2.2. Saran Praktis

Saran yang bersifat praktis untuk mengoptimalkan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pendidikan Kota Cirebon yaitu :

1. Wali Kota Cirebon hendaknya menjalin komunikasi dengan Dewan Pendidikan Kota Cirebon karena selama tiga periode kepengurusan dewan, Wali Kota Cirebon tidak pernah menjalin komunikasi dengan Dewan Pendidikan Kota Cirebon.
2. Dana hibah dari APBD Kota Cirebon untuk Dewan Pendidikan Kota Cirebon hendaknya ditambah, terutama untuk keperluan kegiatan operasional dan pengadaan fasilitas, agar Dewan Pendidikan Kota Cirebon dapat meningkatkan kinerjanya dalam turut meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon.
3. Pemilihan pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon hendaknya lebih spesifik dengan memperhatikan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan pengurus.
4. Struktur organisasi Dewan Pendidikan di daerah hendaknya perlu diseragamkan karena Dewan Pendidikan memiliki tugas pokok, peran, dan fungsi yang sama.

# Disertasi Hedyana Yusuf DIS

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**29%**

SIMILARITY INDEX

**29%**

INTERNET SOURCES

**13%**

PUBLICATIONS

**11%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

5%

★ [komitesmpislamterpadu.blogspot.com](http://komitesmpislamterpadu.blogspot.com)

Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off